



## PERJANJIAN KERJASAMA

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Dengan

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nomor : 181 / 2.119.

Nomor : 415.41 PK 127 / 2011

Tentang

**PENYELENGGARAAN PROGRAM TRANSMIGRASI  
DI LOKASI UPT AMOROME KECAMATAN ASERA  
KABUPATEN KONAWE UTARA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

Pada hari ini Kamis, tanggal Delapan bulan Desember, tahun Duaribu Sebelas, bertempat di Yogyakarta kami masing-masing yang bertandatangan di bawah ini sebagai berikut :

Nama : **Drs. H.ASWAD SULAIMAN P.M.Si**  
Jabatan : **BUPATI KONAWE UTARA**

Dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama Pemerintah Kabupaten Konawe Utara Provinsi Suiawesi Tenggara.

Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Nama : **IMMAWAN WAHYUDI**  
Jabatan : **WAKIL BUPATI GUNUNGKIDUL**

Dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya disebut **PARA PIHAK**

**PARA PIHAK** telah sepakat untuk melaksanakan kerjasama dalam bidang Transmigrasi dengan tanggung jawab **PARA PIHAK** diatur dan disepakati bersama dengan ketentuan sebagai berikut :

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 1

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan semua potensi di Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Konawe Utara, sehingga dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat di kedua daerah tersebut.

## **RUANG LINGKUP PERJANJIAN**

### **Pasal 2**

1. Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama antara **PARA PIHAK** adalah bidang transmigrasi.
2. Kerjasama ini dilaksanakan di lokasi UPT Amorome Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara.

## **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

### **Pasal 3**

1. Mengadakan inventarisasi dan identifikasi daerah calon lokasi transmigrasi atas usulan masyarakat setempat.
2. Menyediakan lahan sesuai kebutuhan untuk transmigrasi yang bebas dan tidak tumpang tindih dengan kepentingan lain dan atau bermasalah serta memenuhi kriteria kelayakan pembangunan pemukiman transmigrasi baru dengan perolehan lahan seluas 2 ( dua ) Ha tiap KK terinci sebagai berikut :
  - a. Lahan Pekarangan : 0,25 Ha
  - b. Lahan Usaha I : 0,75 Ha
  - c. Lahan Usaha II : 1 Ha
3. Pembagian lahan usaha pada ayat (2) huruf b selambat-lambatnya diserahkan 1 (satu) tahun dan pada ayat (2) huruf c selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun setelah penempatan.
4. Menyusun rencana tata ruang permukiman
5. Melaksanakan pembangunan permukiman dan penyiapan lahan serta sarana dan prasarana permukiman untuk transmigran.
6. Melakukan motivasi, pendaftaran dan seleksi serta melaksanakan pemindahan, penempatan dan pelatihan calon transmigran yang berasal dari penduduk setempat (TPS).
7. Memberikan legalitas lahan berupa sertifikat Hak Milik Atas Tanah kepada transmigran yang berhak selambat-lambatnya 5 (lima) tahun.
8. Melakukan pembinaan masyarakat transmigrasi dan pembinaan lingkungan permukiman Transmigrasi yang meliputi bidang keamanan, ekonomi, sosial budaya, mental spiritual, kelembagaan ekonomi dan pemerintahan.
9. Pembebanan biaya pada ayat (2), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara.
10. Biaya kegiatan lainnya yang belum tertampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

## **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA**

### **Pasal 4**

1. Melaksanakan kegiatan motivasi, pendaftaran, seleksi dan pelatihan kepada calon transmigran.
2. Menyediakan calon transmigran yang mempunyai kompetensi sesuai dengan kebutuhan lokasi UPT Amorome Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara sejumlah 5 (lima) KK.
3. Biaya kegiatan pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Kidul.
4. Biaya kegiatan yang belum tertampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Kidul dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

**PERSYARATAN CALON TRANSMIGRASI**  
**Pasal 5**

- (1) Calon transmigran yang akan ditempatkan di lokasi UPT Amorome Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, harus memenuhi syarat sebagai berikut :
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. Sehat jasmani dan rohani;
  - c. Berkeluarga;
  - d. Berpendidikan Sekolah minimal SD/ Sederajat;
  - e. Berusia 18 – 50 tahun;
  - f. Tidak sedang terlibat tindak pidana;
  - g. Belum pernah mengikuti program transmigrasi.
  - h. Mempunyai ketrampilan sesuai dengan kebutuhan dan
  - i. Mempunyai semangat tinggi dan kemampuan untuk bekerja demi perbaikan ekonomi keluarga dan masyarakat sekitar yang meliputi :
    - Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Perkebunan;
    - Pertukangan
- (2) Apabila dikemudian hari ditemukan transmigran yang dikirim tidak memenuhi persyaratan pada ayat (1), maka harus dipulangkan dengan biaya Pemerintah Daerah Asal.

**SANKSI BAGI TRANSMIGRAN**  
**PASAL 6**

- (1) Para transmigran daerah asal kabupaten Gunungkidul yang meninggalkan lokasi permukiman dan atau ingin kembali ke daerah asal atas kemauan sendiri, biaya perjalanan dan lain-lain ditanggung sendiri oleh transmigran yang bersangkutan.
- (2) Apabila setelah penempatan, transmigran tidak mengerjakan dan menelantarkan atau meninggalkan lokasi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, tanpa ijin petugas yang berwenang, maka segala hak yang telah diterima dari Pemerintah akan dicabut.
- (3) Transmigran yang meninggalkan lokasi permukiman sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini maka segala hak yang didapat seperti lahan usaha dan perumahan tidak dibenarkan untuk disewakan, dijual belikan atau dipindah tangankan kepada pihak lain.

**JANGKA WAKTU PERJANJIAN**  
**Pasal 7**

Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini ditetapkan 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan PARA PIHAK

**MONITORING DAN EVALUASI**  
**Pasal 8**

- (1) PARA PIHAK berkewajiban melaksanakan monitoring dan evaluasi.
- (2) Menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi :
  - a. perkembangan jumlah transmigran
  - b. perkembangan sosial budaya meliputi pendidikan, kesehatan, mental spiritual, keamanan dan kelembagaan desa dan
  - c. perkembangan usaha ekonomi
  - d. permasalahan dan upaya tindak lanjut penyelesaian
- (3) Laporan perkembangan transmigran disampaikan oleh PIHAK PERTAMA setiap 6 (enam) bulan sekali kepada PIHAK KEDUA.

## **FORCE MAJEURE (KEADAAN KAHAR)**

### **Pasal 9**

- (1) Peristiwa *Force Majeure* adalah tindakan atau peristiwa yang menghambat atau menghalangi kedua belah pihak untuk melaksanakan kewajibannya, dimana tindakan atau peristiwa tersebut di luar kekuasaan dan bukan kesalahan PARA PIHAK, serta PARA PIHAK tidak dapat menghindari atau mengatasi tindakan atau peristiwa tersebut, yang dinyatakan sebagai *Force Majeure* meliputi:
  - bencana alam, antara lain gempa bumi, banjir, tanah longsor, taufan, tsunami;
  - hukum atau peraturan/regulasi yang dibuat oleh Pemerintah, Putusan badan Peradilan atau tindakan atau bertindaknya Pemerintah yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini;
  - kerusuhan, sabotase, huruhara, pemberontakan, pemogokan, demonstrasi yang disertai kekerasan;
- (2) Dalam hal ini terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud ayat (1), maka PIHAK yang kewajibannya terhambat, tertunda, atau tidak dapat terlaksana wajib memberitahukan adanya *Force Majeure* tersebut kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya peristiwa *Force Majeure* dan atas pemberitahuan tersebut kedua belah pihak sepakat untuk melakukan musyawarah untuk mufakat;
- (3) Keadaan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan oleh Pejabat yang berwenang.

## **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

### **Pasal 10**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini terjadi perselisihan akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat antara PARA PIHAK.
- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia dan Menteri dalam Negeri sesuai Ketentuan yang berlaku.
- (3) Keputusan penyelesaian sebagaimana ayat 2 (dua) bersifat final dan mengikat PARA PIHAK.

## **KETENTUAN- KETENTUAN LAIN**

### **Pasal 11**

Semua tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK berdasarkan perjanjian ini berikut perubahan, perpanjangan dan pembaharuan yang timbul di kemudian hari tidak akan berakhir karena PARA PIHAK habis periode masa jabatannya atau karena sebab-sebab lain atau karena meninggal dunia, perjanjian ini akan tetap berlanjut dan harus ditaati oleh PARA PIHAK.

## PERUBAHAN

### Pasal 12

Dalam hal penambahan dan atau pengurangan terhadap isi Perjanjian Kerjasama ini akan dilakukan perubahan ( Amandemen) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini

## PENUTUP

### Pasal 13

- (1). Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian Tambahan ( Addendum ) yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini.
- (2). Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut diatas rangkap 4 (empat) dan 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup serta berkekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



PIHAK PERTAMA

